

**KLARIFIKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TERHADAP  
PERATURAN DESA**

Tita Nika<sup>1</sup>, PE.Suryaningsih<sup>2</sup>, Pipi Susanti<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.

[titanika884@gmail.com](mailto:titanika884@gmail.com)

[nuning.patricia@gmail.com](mailto:nuning.patricia@gmail.com)

[pipisusanti26@gmail.com](mailto:pipisusanti26@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The Village Government is given the authority to form regulations as a legal basis for policies in the administration of Village Government and village development. However, nowadays there are many Village Regulations which in their formation are not in accordance with Permendagri Number 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations. Based on the background conditions above, the formulation of the problem in this research is, whether the clarification of the Kaur District Government on the Village Regulation is in accordance with the legislation, as well as the legal consequences of the applicable Village Regulation even though it is contrary to the legislation. The research method used is empirical law using a non-doctrinal approach and a statutory approach. The results of the study showed that the implementation of clarification of Village Regulations by the Regional Government of Kaur Regency was not carried out as stipulated in Article 19 and Article 20 of the Minister of Home Affairs Number 111 of 2014 concerning Technical Guidelines for Village Regulations. The existing Village Regulations in the Permanent District, South Kaur District and Maje District do not meet the formal requirements for the formation of Village Regulations. Although normatively the Village Regulation is formally flawed and indicated to have fulfilled the cancellation as a regulation, until now the Village Regulation is still valid.*

**Keywords:** Clarification, Village Regulation, Local Government

**ABSTRAK**

Pemerintah Desa diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan sebagai landasan hukum bagi kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa. Namun dewasa ini banyak Peraturan Desa yang dalam pembentukannya tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Berdasarkan kondisi latarbelakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah klarifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur terhadap Peraturan Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta akibat hukum Peraturan Desa yang berlaku walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu hukum empiris dengan menggunakan pendekatan pendekatan non doktrial dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Hasil penelitian yang didapat bahwa pelaksanaan klarifikasi terhadap Peraturan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tidak terlaksana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Peraturan Desa yang ada di Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Maje tidak memenuhi syarat formil pembentukan Peraturan Desa. Walaupun secara normatif Peraturan Desa tersebut cacat formil dan terindikasi memenuhi kebatalan sebagai regulasi, namun sampai saat ini Peraturan Desa tersebut masih berlaku.

**Kata Kunci :** Klarifikasi, Peraturan Desa, Pemerintah Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan secara otonomi sebagaimana pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.*<sup>2</sup>

Sebagai negara kesatuan yang telah menjamin setiap warga negaranya bersamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, maka dari itu dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus dilandasi semangat menciptakan *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik).<sup>3</sup> Pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*<sup>4</sup>

Desa sebagai satuan masyarakat hukum paling kongkrit, menjadi suatu keniscayaan bahwa desa akan selalu menjadi ujung tombak agenda-agenda pemerintahan dalam mencapai tujuan bangsa. Dengan jumlah 83.843<sup>5</sup> desa yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia diharapkan mampu menjelma sebagai elemen tata negara yang tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dimana desa bukan lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas apa yang menjadi kepentingan bersama. Salah satu wujud kewenangan desa adalah untuk mengatur kepentingan masyarakat melalui pembentukan produk hukum desa dalam bentuk Peraturan Desa atau yang disingkat Perdes. Tujuan dari

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 103.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi Tahun 2021. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da\\_02/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1) Diunduh Pada Hari Kamis Tanggal 17 Maret 2022.

pembentukan Perdes sendiri untuk menertibkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta mengatur pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut ajaran negara berkonstitusi seperti negara-negara modern lainnya, memiliki konstitusi tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini ditempatkan sebagai *fundamental law* sehingga menjadi hukum dasar atau sumber pembuatan hukum-hukum yang lainnya dan sebagai *higher law*.<sup>6</sup>

Pemerintah mengatur lebih lanjut terkait pembentukan Peraturan Desa, termasuk di dalamnya menyangkut kewenangan pejabat yang berwenang sampai mekanisme pembentukan Peraturan Desa. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Kabupaten Kaur merupakan bagaian daerah yang berada di Provinsi Bengkulu. Wilayah administrasi Kabupaten Kaur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tersebut terdiri atas 7 kecamatan dan 123 desa serta 3 kelurahan. Selanjutnya, dalam dua tahun pemekaran, perkembangan terakhir sampai dengan tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Kaur terdiri atas 15 kecamatan, dan 192 desa.<sup>7</sup> Setiap tahunnya ada 1 (satu) Peraturan Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa dan BPD, yaitu Peraturan Desa tentang APBDes. Berikut jumlah Peraturan Desa dari Tahun 2015-2021 di Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur antara lain sebagai berikut:

<b>Tahun Peraturan Desa</b>	<b>Kecamatan Tetap Terdiri Dari 12 Desa</b>	<b>Kecamatan Kaur Selatan Terdiri Dari 19 Desa</b>	<b>Kecamatan Maje Terdiri Dari 19 Desa</b>
2015-2021	84 Peraturan Desa tentang APBDes	133 Peraturan Desa tentang APBDes	133 Peraturan Desa tentang APBDes

Sumber: Wawancara bersama Camat Tetap, Camat Kaur Selatan dan Camat Maje Kabupaten Kaur

Terdapat beberapa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan yang terindikasi cacat secara formil karena bentuk/format tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam lampiran I Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan secara prosedur bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 69 Ayat (2) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 84 Ayat (4) Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pasal

<sup>6</sup> Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And Issuance Of Village Regulation)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016. hlm 165.

<sup>7</sup> Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Kaur 2018–2022

19 Ayat (1) dan (2). Dengan kata lain pembentukan Peraturan Desa secara normatif tidak memenuhi kaidah pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan benar sebagaimana yang telah diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan di atas, Peraturan Desa tersebut antara lain:

**Tabel I**  
**Peraturan Desa Desa Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Maje di Kabupaten Kaur**

<b>Tahun</b>	<b>Peraturan Desa Kec.Tetap Kab.Kaur</b>	<b>Peraturan Desa Kec.Kaur Selatan Kab.Kaur</b>	<b>Peraturan Desa Kec.Maje Kab.Kaur</b>
2020	<p><b>Desa Sukaraja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Desa Sukaraja Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes</li> <li>- Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penerimaan Bantuan Lansung Tunai Dana Desa</li> </ul> <p><b>Desa Padang Binjai :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Desa Padang Binjai Nomor 02 Tahun 2020 tentang APBDes</li> </ul>	<p><b>Desa Sinar Pagi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Sinar Pagi Mulya Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes</li> </ul> <p><b>Desa Selasih :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Desa Selasih Nomor 06 Tahun 2020 tentang APBDes</li> </ul>	<p><b>Desa Tanjung Beringin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Desa Tanjung Beringin Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes</li> </ul> <p><b>Desa Arga Mulya :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Desa Arga Mulya Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes</li> </ul>
2021	<p><b>Desa Sukaraja :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Desa Sukaraja Nomor 04 Tahun 2021 tentang APBDes</li> </ul> <p><b>Desa Padang Binjai :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Desa Padang Binjai Nomor 06 Tahun 2021</li> </ul>	<p><b>Desa Sinar Pagi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Sinar Pagi Mulya Nomor 03 Tahun 2021 tentang APBDes</li> </ul> <p><b>Desa Selasih :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Desa Selasih Nomor 06 Tahun 2021 tentang APBDes</li> </ul>	<p><b>Desa Tanjung Beringin:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Desa Tanjung Beringin Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan APBDes</li> <li>- Peraturan Kepala Desa Tanjung Beringin Nomor</li> </ul>

	tentang APBDes		06 Tahun 2021 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa <b>Desa Arga Mulya :</b> - Peraturan Desa Arga Mulya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan APBDes
--	----------------	--	---

Berdasarkan Pasal 84 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.<sup>8</sup> Sedangkan dalam pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa menyebutkan bahwa:<sup>9</sup>

1. Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk di klarifikasi.
2. Bupati/Walikota melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Klarifikasi merupakan tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan Peraturan Desa sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Pada tahap ini Kepala Desa wajib menyampaikan Peraturan Desa yang telah di evaluasi dan diundangkan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan. Banyaknya Peraturan Desa yang cacat formil karena tidak sesuai dengan format/bentuk Peraturan Desa yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, namun sampai saat ini masih berlaku menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.

Dalam kasanah regulasi di Indonesia, Peraturan Desa belum terlalu populer dibandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Kerananya, seringkali Peraturan Desa ini sedikit diabaikan. Bahkan masih banyak dari pemerintah desa dan masyarakat desa yang

<sup>8</sup> Lihat Pasal 84 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

mengabaikan Peraturan Desa sebagai dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa.<sup>10</sup> Minimnya perhatian pemerintah desa dalam proses pembentukan Perdes berdampak pada Peraturan Desa itu sendiri, karena masih banyaknya Perdes yang disusun secara sembarangan tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataan demikian terjadi pada beberapa Peraturan Desa yang ada di Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu sebagaimana mengawali uraian pada latar belakang diatas. Sebagai fakta hukum temuan terhadap Peraturan Desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan justru masih berlaku, lantas apakah Peraturan Desa tersebut telah dilakukan tahap klarifikasi atau tidak sama sekali dilakukan, sehingga muncul isi kepastian hukum terhadap keberlakuan Peraturan Desa tersebut

### 3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis apakah klarifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur terhadap Peraturan Desa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis akibat hukum bagi Peraturan Desa yang berlaku meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum empiris, dimana hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Dengan menggunakan pendekatan non doktrial dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan

## III. PEMBAHASAN

### 1. Klarifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Terhadap Peraturan Desa

Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwasanya Negara Indonesia adalah negara hukum yang berorientasi pada perwujudan negara kesejahteraan. Hal ini telah tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan Negara Indonesia “...memajukan kesejahteraan umum...” yang berlandaskan akan hukum. Hal ini juga sesuai dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*) dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan (*welfare state*).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Moh. Fadil, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif (Head To A Good Village Governance)*, UB Press, Malang 2013, hlm. 182.

<sup>11</sup> Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 74.

Sebagai negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan, dan segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya haruslah berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Dalam penyelenggaraannya Pemerintah Daerah memiliki peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Penyelenggaraan tugas pemerintahan pada umumnya, haruslah selalu diusahakan adanya keserasian atau harmoni antar tindakan pusat dan tindakan daerah, agar dengan demikian kesatuan negara dapat tetap terpelihara dengan baik sehingga terciptanya tantangan pemerintahan yang baik.

Pengawasan merupakan sebagian dari kewenangan pemerintahan secara menyeluruh, karena pada tingkat terakhir pemerintah pusat-lah yang harus bertanggung jawab mengenai seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara dan daerah. Pengawasan tersebut juga termasuk segala keputusan dan peraturan-peraturan di tingkat desa oleh pejabat di tingkat yang lebih tinggi. Dalam konteks desa, pengawasan Peraturan Desa dimaksudkan untuk mencegah atau membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum.

Ada dua jenis pengawasan terhadap suatu pemerintahan otonomi yaitu pengawasan preventif (*preventief toezicht*) dan pengawasan represif (*repressief toezicht*). Pengawasan ini berkaitan dengan produk hukum dan tindakan tertentu organ pemerintahan daerah. Pengawasan preventif dikaitkan dengan wewenang mengesahkan (*goedkeuring*). Pengawasan represif adalah wewenang pembatalan (*vernietiging*) atau penangguhan (*schorsing*).<sup>12</sup> Pengawasan (*controle*) terhadap pemerintah, menurut Paulus Effendie Lotulung adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif atau juga memperbaiki apabila sudah terjadinya kekeliruan itu sebagai usaha represif.<sup>13</sup>

Apabila dihubungkan dengan pengawasan terhadap pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih relevan, karena beberapa alasan sebagai berikut: *Pertama*, pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum kesejahteraan dapat berajalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat kepada pelaksana yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya; *Kedua*, tolak ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal (*rechtmatigheid*), serta manfaatnya bagi

---

<sup>12</sup> Bagir Manan dikutip Dalam Nimatul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2010, hlm.57

<sup>13</sup> Paulus Effendie Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Edisi Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, hlm. xvi-xvii Dalam Nimatul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 23.

kesejahteraan rakyat (*doekmatigheid*); *Ketiga*, adanya pencocokan antara perbuatan dan tolak ukur yang telah ditetapkan; *Keempat*, jika terdapat tanda-tanda akan terjadi penyimpangan terhadap tolak ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan; *Kelima*, apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari tolak ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu.<sup>14</sup>

Upaya kontrol terhadap Peraturan Desa yang bermasalah dapat pula dilakukan oleh lembaga administrasi yang menjalankan fungsi “*bestuur*” di bidang eksekutif. Badan-badan yang memeng telah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan undang-undang yang bersangkutan dapat saja mengambil prakarsa untuk mengevaluasi dan apabila diperlukan memprakarsai usaha untuk mengadakan perbaikan atau perubahan atas produk hukum desa yang bermasalah. Jika upaya kontrol tersebut dilakukan maka, lembaga eksekutif yang berwenang harus melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kontrol atau pengawasan ini merupakan mekanisme yang dapat disebut sebagai “*administrative control*” atau *executif review*”.<sup>15</sup>

Model pengawasan *executif review* dalam nomenklatur pengawasan Peraturan Desa disebut dengan klarifikasi.<sup>16</sup> Klarifikasi merupakan tahapan pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap Peraturan Desa yang telah di undangkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.<sup>17</sup> Upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota diwujudkan dalam bentuk pembatalan oleh Bupati/Walikota ketika suatu Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>18</sup>

Prosedur pembatalan Peraturan Desa yang diatur dalam ketentuan yang ada, yakni Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari sejak di undangkan untuk diklarifikasi.<sup>19</sup> Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterima.<sup>20</sup> Hasil klarifikasi dibagi menjadi dua hasil: *Pertama*, Hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; *Kedua*, Hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 23-24.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 74.

<sup>16</sup> Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

<sup>17</sup> Lihat Pasal 84 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa

<sup>18</sup> Lihat Pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa

<sup>19</sup> Lihat Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

<sup>20</sup> Lihat Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

ketentuan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>21</sup> Ketika hasil klarifikasi Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisikan hasil klarifikasi yang telah sesuai dan apabila hasil klarifikasi Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.<sup>22</sup>

Terdapat dua aspek dalam hal yang menyebabkan suatu Perdes bemasalah. *Pertama* landasan formil, yakni hal ihwal yang berkaitan dengan prosedur, tata cara pembentukan maupun asas yang tidak sesuai dengan kaidah pembentukan Peraturan Desa yang baik. *Kedua*, berkaitan dengan landasan materil, yang mana berkaitan dengan muatan materi yang terkandung dalam suatu Perdes bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Klarifikasi Peraturan Desa sendiri telah diatur dalam Pasal 19-20 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Akan tetapi dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur terkait klarifikasi dan hanya mengatur terkait evaluasi, pada Pasal 84 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa hanya mengatur disampikannya Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan, sedangkan pada Pasal 140-141 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa hanya mengatur terkait penyampaian Perdes yang telah diundangkan kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dan pengawasan.

Pelaksanaan klarifikasi terhadap Peraturan Desa di Kabupaten Kaur sendiri tidak terlaksana, hal tersebut dikarenakan belum terbangunnya kesadaran Kepala Desa untuk menyampaikan Perdes yang telah diundangkan kepada Bupati dalam hal ini melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur.<sup>23</sup> Penyampaian Perdes yang telah diundangkan kepada Bupati/Walikota merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa.

Namun dari tahun 2014 setelah diundangkannya Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa, sampai pada tahun 2022 ini belum ada satupun Perdes yang telah diklarifikasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.<sup>24</sup> Upaya demi upaya telah dilakukan untuk terealisasinya klarifikasi Perdes, agar tujuan pengharmonisasian Peraturan Desa dapat terwujud dengan baik. Upaya yang telah dilakukan

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

<sup>22</sup> Lihat Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

<sup>23</sup> Wawancara Dengan Bagian Hukum Sekretariat Dearah Kabupaten Kaur, di Padang Kempas, Pada Tanggal 13 April 2022.

<sup>24</sup> Wawancara Dengan Bagian Hukum Sekretariat Dearah Kabupaten Kaur, di Padang Kempas, Pada Tanggal 13 April 2022.

Pemerintah Kabupaten Kaur yaitu dengan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Namun, minimnya anggaran berakibat pada pelaksanaan sosialisasi. Yang mana seharusnya setiap bulan dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, akan tetapi hanya dapat terlaksana 1 (satu) tahun sekali. Adapun tujuan sosialisasi peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur antara lain:<sup>25</sup>

1. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Kepala Desa dan BPD tentang pembentukan Peraturan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Agar pemerintah desa mengetahui terkait pengelolaan anggaran dana desa, dan meminimalisir terjadinya penyimpangan APBDes itu sendiri.
3. Memberikan pengetahuan, pemahaman dan wawasan kepada masyarakat desa tentang pentingnya keikutsertaan dalam proses pembentukan Peraturan Desa
4. Mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebaik warga negara.
5. Mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.
6. Memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait pelaksanaan klarifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19-20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah dilakukan oleh Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur yang belum berjalan maksimal seharusnya dilakukan secara berkelanjutan agar dapat membantu Kepala Desa dan BPD dalam melakukan pembentukan Peraturan Desa. Namun Pelaksanaan sosialisasi tersebut juga belum banyak diketahui oleh Kepala Desa dan BPD yang ada di Kecamatan Tetap (Desa Sukaraja<sup>26</sup> dan Desa Padang Binjai<sup>27</sup>), Kecamatan Kaur Selatan (Desa Sinar Pagi<sup>28</sup> dan Desa Selasih<sup>29</sup>), dan Kecamatan Maje (Desa Tanjung Beringin<sup>30</sup> dan Desa Arga Mulya<sup>31</sup>). Karena pada saat pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di tahun 2019-2020 belum menjabat sebagai Kepala Desa, dan juga pada saat menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 2021 pelaksanaan sosialisasi tersebut tidak terlaksana akibat pandemi Covid-19. Walaupun sosialisasi telah terlaksana beberapa

---

<sup>25</sup> Wawancara Dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, di Padang Kempas, Pada Tanggal 13 April 2022.

<sup>26</sup> Wawancara Dengan Bapak Hendri.B selaku Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, di Desa Sukaraja, Pada Tanggal 05 April 2022.

<sup>27</sup> Wawancara Dengan Bapak Ersan Azhari selaku Kepala Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, di Padang Binjai, Pada Tanggal 05 April 2022.

<sup>28</sup> Wawancara Dengan Bapak Nazarudin selaku Kepala Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, di Desa Sinar Pagi. Pada Tanggal 06 April 2022.

<sup>29</sup> Wawancara Dengan Bapak Iskandar Muda selaku Kepala Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, di Desa Selasih, Pada Tanggal 06 April 2022.

<sup>30</sup> Wawancara Dengan Ibu Nera Mayasopa selaku Kepala Desa Tanjung Beringin Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, di Desa Tanjung Beringin, Pada Tanggal 07 April 2022.

<sup>31</sup> Wawancara Dengan Bapak Samirin selaku Kepala Desa Arga Mulya Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, di Desa Arga Mulya, Pada Tanggal 07 April 2022.

kali namun hal tersebut belum dirasakan manfaatnya oleh seluruh Kepala Desa dan BPD yang ada di Kabupaten Kaur.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa, Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Bupati telah membentuk Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa. Namun dalam Perda Nomor 13 Tahun 2016 tersebut tidak mengatur secara komprehensif terkait pelaksanaan klarifikasi. Pada Pasal 146 Perda Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa menyebutkan bahwa "*Pedoman teknis mengenai Peraturan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati*". Akan tetapi sampai saat ini Peraturan Bupati terkait pedoman teknis Peraturan Desa belum dibuat, alasan tersebut karena belum adanya anggaran yang memadai dan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah dan pemerintah desa. Kedepannya pemerintah Kabupaten Kaur akan mengupayakan pembentukan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa, agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam pembentukan Peraturan Desa dan tentunya juga dalam proses klarifikasi itu sendiri.<sup>32</sup>

Menurut hemat penulis, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintahan yang saling berkerjasama untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan masyarakat. Dengan belum dibentuknya Peraturan Bupati terkait Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai masalah dalam pembentukan Peraturan Desa itu sendiri.

## **2. Akibat Hukum Peraturan Desa Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai wujud nyata pengakuan dan penghormatan negara terhadap desa sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>33</sup> Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki payung hukum yang jelas dan kuat untuk merealisasikan dan mengimplementasikan hak asal-usul dan hak tradisionalnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sekaligus memperoleh perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah melalui otonomi desa.

Salah satu bentuk otonomi desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah diberikannya kewenangan kepada desa untuk membentuk Peraturan Desa sebagai landasan hukum bagi kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

---

<sup>32</sup> Wawancara Dengan Bagian Peraturan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur, di Padang Kempas, Pada Tanggal 13 April 2022.

<sup>33</sup> Zulman Barniat, "Otonomi Desa; Konsepsi Teoritis dan Legal", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm. 20-33.

dan pembangunan desa. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Peraturan Desa berkedudukan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa harus memahami betul bagaimana proses atau tahapan pembentukan Peraturan Desa yang baik dan benar agar terlaksananya otonomi desa sesuai dengan yang tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dan tetap berpegang teguh pada asas-asas pemerintahan yang baik.<sup>34</sup> Oleh sebab itulah sistem perundang-undangan di Indonesia harusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan masing-masing seperti yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar peraturan yang ada dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya tupang tindih antara peraturan yang lebih tinggi terhadap peraturan yang lebih rendah.

Penyusunan Peraturan Desa wajib sesuai dengan pedoman teknis yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Sistematisa pembentukan Peraturan Desa sendiri dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan, evaluasi dan klarifikasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 menyatakan bahwa ketentuan mengenai bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa telah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Permendagri tersebut.<sup>35</sup>

Walaupun dalam kenyataannya pembentukan Perdes sendiri tidak dapat disamakan dengan pemebentukan peraturan oleh lembaga legislatif yaitu DPR/DPRD, karena pembentukan UU dan Perda sendiri didampingi oleh tenaga ahli dibidang perundang-undangan. Namun Pemerintah Daerah dapat memberikan pembinaan dan pengawasan dalam proses pembentukan Peraturan Desa dengan melakukan klarifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19-20 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Pembentukan Peraturan Desa yang demokratis dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh pemerintahan desa yang baik, dan sebaliknya pemerintahan desa yang baik akan diperkuat dengan Peraturan Desa yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara normatif pembentukan Peraturan Desa sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksana dibawahnya. Dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dengan

---

<sup>34</sup> Jendi Taraja Simamora, Haposan Siallagan, Hisar Siregar, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.8, No.2, Agustus 2019, hlm. 13.

<sup>35</sup> Lihat Pasal 33 Permendagri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

adanya pengaturan terkait Peraturan Desa maka diharapkan proses pembentukan Perdes dapat sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun jika Peraturan Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Desa tersebut menjadi cacat hukum. Pengertian cacat hukum dalam hal ini berupa cacat prosedur dan cacat substansi,<sup>36</sup> karena bentuk/format Perdes tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Lampiran I Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 69 Ayat 2 yang menyebutkan "*Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berlawanan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*". Dengan kata lain, yang dimaksudkan dalam Ayat 2 tersebut adalah jika suatu Peraturan Desa dibuat bertentangan dengan undang-undang dan peraturan di atasnya maka Peraturan Desa tersebut tidak sah atau batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, disebutkan bahwa Perdes yang telah diberlakukan harus dilakukan klarifikasi oleh Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan, untuk dikaji dan dinilai baik bentuk/format serta isi Peraturan Desa tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, prosedur pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Maje tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut penjabaran kondisi beberapa Peraturan Desa dan di Kabupaten Kaur antara lain:

**Tabel IV**  
**Kondisi Peraturan Desa Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Maje di Kabupaten Kaur<sup>37</sup>**

No.	Peraturan Desa	Diskripsi
1.	Peraturan Desa Sukaraja Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP.</li> <li>- Tidak memuat nomor lembaran desa</li> <li>- Pada dasar hukum "mengingat tidak memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa</li> </ol> </li> </ul>
2.	Peraturan Kepala Desa Sukaraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Penerimaan Bantuan Lansung Tunai Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP.</li> <li>- Tidak memuat diundangkan dimana</li> <li>- Tidak memuat tanggal pengundang</li> <li>- Tidak memuat nama Sekretaris Desa dan nama Desa</li> <li>- Tidak memuat tanda tangan Sekretaris Desa</li> </ul>

<sup>36</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 24.

<sup>37</sup> Sumber Data Peraturan Desa melalui wawancara dengan Kepala Desa Sukaraja, Padang Binjai, Sinar Pagi, Selasih, Tanjung Beringin dan Arga Mulya Pada Tanggal 05 April - 07 Juli 2022.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat nomor berita desa</li> <li>- Tidak memuat tahun dan nomor Peraturan Desa</li> </ul>
3.	Peraturan Desa Sukaraja Nomor 04 Tahun 2021 tentang APBDesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP.</li> <li>- Pada dasar hukum “mengingat” tidak memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa</li> </ol> </li> </ul>
4.	Peraturan Desa Padang Binjai Nomor 02 Tahun 2020 tentang APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP</li> <li>- Tidak memuat nomor lembaran desa</li> <li>- Pada dasar hukum “mengingat” tidak memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa</li> </ol> </li> </ul>
5.	Peraturan Desa Padang Binjai Nomor 06 Tahun 2021 tentang APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP</li> <li>- Tidak memuat nomor lembaran desa</li> <li>- Pada dasar hukum “mengingat” tidak memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa</li> </ol> </li> </ul>
6.	Peraturan Sinar Pagi Mulya Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP</li> <li>- Tidak memuat nomor lembaran desa</li> <li>- Pada dasar hukum “mengingat” tidak memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa</li> </ol> </li> </ul>
7.	Peraturan Sinar Pagi Mulya Nomor 03 Tahun 2021 tentang APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP</li> <li>- Tidak memuat nomor lembaran desa</li> <li>- Pada dasar hukum “mengingat” tidak memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa</li> </ol> </li> </ul>
8.	Peraturan Desa Selasih Nomor 06 Tahun 2020 tentang APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP</li> <li>- Tidak memuat nomor lembaran desa</li> <li>- Pada dasar hukum “mengingat” tidak memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa</li> </ol> </li> </ul>
9.	Peraturan Desa Selasih Nomor 06	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP</li> </ul>

	Tahun 2021 tentang APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat nomor lembaran desa</li> <li>- Pada dasar hukum “mengingat” tidak memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa</li> </ol> </li> </ul>
10.	Peraturan Desa Tanjung Beringin Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP</li> <li>- Tidak memuat nomor lembaran desa</li> <li>- Pada dasar hukum “mengingat” tidak memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa</li> </ol> </li> </ul>
11.	Peraturan Desa Tanjung Beringin Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP</li> <li>- Tidak memuat tanggal pengundangan</li> <li>- Tidak memuat nomor lembaran desa</li> <li>- Pada dasar hukum “mengingat” tidak memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa</li> </ol> </li> </ul>
12	Peraturan Kepala Desa Tanjung Beringin Nomor 06 Tahun 2021 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP.</li> <li>- Tidak memuat tanggal pengundangan</li> <li>- Tidak memuat nomor berita acara desa</li> <li>- Pada dasar hukum “mengingat” tidak memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa</li> </ol> </li> </ul>
13.	Peraturan Desa Arga Mulya Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP</li> <li>- Tidak memuat nomor lembaran desa</li> <li>- Pada dasar hukum “mengingat” tidak memuat:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa</li> </ol> </li> </ul>
14.	Peraturan Desa Arga Mulya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan APBDes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak memuat BAB I KETENTUAN UMUM dan BAB PENUTUP</li> <li>- Tidak memuat tanggal penetapan dan pengundangan Peraturan Desa</li> <li>- Tidak memuat nomor lembaran desa</li> </ul>

Berdasarkan diskripsi yang telah dipaparkan dalam tabel diatas dapat dipahami bahwa pada umumnya Peraturan Desa yang ada di Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur terindikasi tidak memenuhi syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan, yang secara normatif memenuhi kebatalan

sebagai Peraturan Desa. Temuan yang mengindikasikan hal tersebut antara lain:

1. Peraturan Desa yang telah dibentuk pada dasarnya tidak memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar.
2. Bentuk/format Peraturan Desa tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam lampiran I dan III Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa.
3. Ketidaktepatan dasar pertimbangan yang dicantumkan dalam bagian dasar hukum “menimbang” pada Perdes.
4. Rangkaian prosedur pembentukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tanpa proses klarifikasi).

Fakta-fakta potensi penyebab kebatalan Perdes dan Perkades di Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan, dan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dalam tabulasi diatas terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan apa yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa. Yaitu dalam hal tata cara atau prosedur pembentukan Perdes. Hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa mengakibatkan Perdes tersebut cacat hukum atau seharusnya mengalami kebatalan, namun Peraturan Desa tersebut masih berlaku sampai saat ini dan belum ada tindakan tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur untuk melakukan klarifikasi Peraturan Desa.

Pasal 20 Ayat (3) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menjelaskan bahwa akibat hukum Peraturan Desa yang bertentangan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota. Lebih spesifik prosedur pembatalan Peraturan Desa telah diatur di Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 144 menyebutkan “Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati”.<sup>38</sup> Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang prosedur pembatalan Peraturan Desa dan peraturan kepala desa di Kabupaten Kaur memberikan kepastian hukum atas apa yang harus dilakukan terhadap keberlakuan Perdes dan Perkades yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur tidak memenuhi syarat formil pembentukan Peraturan Desa. Dengan demikian meskipun secara substantif Peraturan Desa tersebut telah diundangkan, namun pada dasarnya secara normatif Peraturan Desa tersebut batal demi hukum. Apabila Perdes tersebut dilakukan klarifikasi, maka Peraturan Desa

---

<sup>38</sup> Lihat Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa.

yang secara normatif memenuhi syarat kebatalan sebagai regulasi tersebut akan dibatalkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Karena banyak ditemukan kecacatan dalam aspek prosedural serta bentuk/format yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

#### **IV. PENUTUP**

##### **1. KESIMPULAN**

Pelaksanaan klarifikasi terhadap Peraturan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tidak terlaksana sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur melalui Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur telah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Kepala Desa dan BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa. Secara formil beberapa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kecamatan Tetap, Kecamatan Kaur Selatan dan Kecamatan Maje yang tidak memenuhi syarat formil pembentukan Peraturan Desa, karena tidak sesuai dengan format/bentuk Peraturan Desa yang telah diatur dalam lampiran I dan III Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, ketidaktepatan dasar hukum “menimbang” dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa serta tidak dilakukannya proses klarifikasi yang merupakan satu tahapan terakhir dalam proses pembentukan Peraturan Desa.

##### **2. SARAN**

1. Mengingat pengetahuan dan kemampuan Kepala Desa dan BPD yang tidak mumpuni untuk membentuk Peraturan Desa, maka perlu adanya pendampingan secara khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa tidak mengatur secara komperhensif terkait mekanisme klarifikasi Peraturan Desa. Diharapkan kedepannya Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dapat membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa sebagaimana yang telah diperintahkan dalam Pasal 146 Perda Kabupaten Kaur Nomor 13 tahun 2016 tentang Desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. II, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Moh. Fadil, Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Pembentukan Peraturan Desa Partisipasif (Head To A Good Village Governance)*, UB Press, Malang, 2013.

- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Yogyakarta, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, FH UII Pers*, Yogyakarta, 2010.
- P.J. Zoetmulder dan S.O Robson, *Kamus Jawa Kuno Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa

### **JURNAL**

- Jendi Taraja Simamora, Haposan Siallagan, Hisar Siregar, "Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol.8, No.2, Agustus 2019.
- Lia Sartika Putri, "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And Issuance Of Village Regulation)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016.
- Zulman Barniat, "Otonomi Desa; Konsepsi Teoritis dan Legal", *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 5, No. 1, Juni 2019.

### **INTERNET**

- Badan Pusat Statistik, Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi Tahun 2021. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da\\_02/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1)  
Diunduh Pada Hari Rabu Tanggal 17 Maret 2022.